

**PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA
SAWIT**

**(Studi Kasus di Kecamatan Kuala dan di Kecamatan Darul
Makmur)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURI ANDINI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 140104117

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018M/1440H**

**PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENYELESAIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT
(Studi Kasus di Kecamatan Kuala dan di Kecamatan Darul Makmur)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

NURI ANDINI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 140104117

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
NIP: 196011191990121001

Pembimbing II,



Amrullah, S.H.I., LL.M
NIP: 198212112015031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nuri Andini
NIM : 140104117
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Agustus 2018

Yang Menyatakan,


(Nuri Andini)



ABSTRAK

Nama : Nuri Andini
Nim : 140104117
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Kuala dan di Kecamatan Darul Makmur)
Tanggal sidang : 06 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : Dr.Tarmizi M.Jakfar, M.Ag
Pembimbing II : Amrullah, SHI., LL.M

Kata Kunci : *Penerapan Diskresi Polisi Bagi Pencurian Kalapa Sawit*

Diskresi adalah kewenangan anggota kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Kasus yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh polisi di Polsek Kuala dan Polsek Darul Makmur kepada pencuri kelapa sawit. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah apakah polisi menggunakan hak diskresinya dalam menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit, bagaimana penerapan diskresi yang dilakukan oleh polisi di Polsek Kuala dan Polsek Darul Makmur, dan adakah kendala yang dialami oleh polisi ketika menerapkan diskresi dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis, dan jenis penelitian yang ditempuh adalah penelitian lapangan (*fiel research*), mengumpulkan data-data dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan. Untuk mengumpulkan data-data juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan diskresi kepolisian. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu kurang efektifnya penegak hukum terhadap kasus pencurian di PT. Sofindo, pihak kepolisian tidak menerapkan diskresinya sebagai mana yang termuat dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dan kurangnya kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat setempat, sehingga para pelaku pencurian kelapa sawit di PT. Sofindo ini sulit dihentikan.

KATA PENGANTAR



Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, syukur Alhamdulillah disampaikan kehadirat Allah, yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya shalawat beserta salam senantiasa di alamatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan yang dapat mengantarkan umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi pada prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, penyusunan satu karya ilmiah merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswi untuk mencapai gelar sarjana (S1) dalam Syariah dan Hukum. Untuk itu penulis telah meneliti tentang "Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (studi kasus di kecamatan kuala dan di kecamatan darul makmur)".

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua tersayang, ayahanda dan ibuhanda yang tidak pernah letih untuk selalu memotivasi, mendidik, mengasuh, dan mendoakan penulis dengan penuh keridhaan dari kecil sampai dewasa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ini. Semoga motivasi, dukungan, pengasuhan, doa dan jerih payah ayahanda dan ibunda selama ini

menjadi amalan yang mendapatkan keridhaan yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin ya robbal alamin.

Selanjutnya, penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak, baik bantuan pemikiran, saran, masukan dan doa yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikannya tugas akhir ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak atas bimbingan, semangat serta motivasi yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Muhammad Siddiq, MH. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Misran, S.Ag. M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran serta dukungan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan sebaik mungkin.
4. Amrullah, SHI., LL.M selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dalam memberi bimbingan dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.

5. Bapak/ibu staf pengajar pada prodi Hukum Pidana Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan tanpa kenal lelah dan pamrih.
6. Segenap petugas perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dalam pencarian buku-buku referensi yang mendukung dalam pembuatan skripsi.
7. Ayahanda tercinta, yang senantiasa tanpa kenal lelah selalu mendoakan dan memberi dukungan dan bimbingan serta tak pernah kenal lelah dan letih untuk selalu mencari nafkah agar anak-anaknya bisa bersekolah dan kesuksesan ananda demi menggapai masa depan yang cerah dan sesuai dengan yang di harapkan. Terimakasih Ayahanda untuk segala didikan dan dukungan serta pengorbananya.
8. Ibunda tersayang, yang tak pernah letih untuk selalu memberi motivasi buat penulis dikala penulis hampir putus asa karena begitu beratnya beban kuliah, yang selalu sabar mendengar ketika penulis curhat masalah beban kuliah dan yang selalu senantiasa mendoakan anak-anaknya dengan penuh ketulusan dan kesabaran hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tanpa jasa dan doa ibunda semuanya akan sia-sia, semoga jerih payah ibunda di balas oleh allah SWT dan semoga ibunda diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin amin ya robbal' alamin.
9. Untuk saudara ku tercinta Adika Purnama yang senantiasa menjadi penghibur dan membangkitkan semangat di saat penulis letih dan bimbang, yang selalu memberikan senyuman semangat terindah dalam

keadaan suka dan duka, yang telah memberikan dukungan dan pengorbanannya yang sungguh luar biasa kepada penulis.

10. Penulis ucapkan terima kasih kepada Bang Dafid tercinta yang selalu memberikan motivasi, dukungan, senyuman yang tak ada hentinya dikala penulis jatuh dan pusing karena memikirkan beban kuliah.
11. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Nenek atas doa dan dukungannya selama ini.
12. Sahabat-sahabat tersayang dan tercinta Mawaddah, Nelly, Ilma, Maula, Ita, Desi dan semua kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua nya yang tak pernah lelah memberikan senyuman, menghibur, menginspirasi dan selalu ada disaat suka maupun duka.

Akhir kalam, penulis mengakui bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini nantinya. Segala yang baik sudah pasti dari –Nya dan apa yang lemah pastinya dari diri penulis. Penulis hanya bisa mendoakan semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan dengan tulus ini mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah.

Banda Aceh, 21 juli 2018

Penulis
Nuri Andini, S.H

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		B		17			z dengan titik di bawahnya
3		T		18		'	
4			s dengan titik di atasnya	19		g	
5		J		20		f	
6			h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		Kh		22		k	
8		D		23		l	
9			z dengan titik di atasnya	24		m	
10		R		25		n	
11		Z		26		w	
12		S		27		h	
13		Sy		28		'	
14			s dengan titik di bawahnya	29		y	
15			d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan alif atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan waw	

Contoh:

: *q la*

: *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSILITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA : DISKRESI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	16
2.1. Sistem Peradilan Pidana	16
2.2. Definisi dan Dasar Hukum Kepolisian	32
2.3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	34
2.4. Diskresi	40
2.4.1. Sejarah Diskresi	40
2.4.2. Pengertian Diskresi	43
2.4.3. Dasar Hukum Diskresi	47
2.4.4. Bentuk-Bentuk Diskresi	53
2.5. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	54
BAB TIGA : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI POLSEK KECAMATAN KUALA DAN POLSEK KECAMATAN DARUL MAKMUR.....	64
3.1. Profil Polsek Kecamatan Kuala dan Profil Polsek Kecamatan Darul Makmur	64

3.2. Penggunaan Hak Diskresi Polisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Polsek Kecamatan Kuala dan di Polsek Kecamatan Darul Makmur	65
3.3. Penerapan Diskresi Polisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Polsek Kecamatan Kuala dan di Polsek Kecamatan Darul Makmur.....	67
3.4. Kendala Polisi Dalam Memberikan Diskresi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa sawit.....	69
3.5. Analisis Penulis	71
BAB EMPAT : PENUTUP.....	77
4.1. Kesimpulan	77
4.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah Institusi Negara yang berada secara langsung di bawah Presiden, Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan memegang teguh nilai-nilai profesionalisme pada setiap pelaksanaan tugasnya. Merupakan hal yang harus dihindari manakala seorang penyidik Polri bertindak hanya berdasarkan asumsi belaka ataupun tak lebih dari sekedar common-sense saja.

Berbagai alasan bisa digelar untuk menjelaskan mengapa begitu besar perhatian masyarakat pada polisi. Dalam kesehariannya, polisi senantiasa bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang ada. Kondisi ini dengan sendirinya membuat masyarakat lebih banyak bertemu dan berdialog dengan polisi dan sebaliknya. Kedekatan polisi dengan masyarakat tidak lain karena tugas-tugas yang diembannya. Selain sebagai penegak hukum, seorang polisi juga bertugas sebagai pelayan masyarakat serta sebagai petugas pemelihara ketertiban. Secara konseptual, inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyempurnakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 83.

Keadaan seperti ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi seorang petugas polisi itu sendiri. Mereka akan lebih sering menemukan keadaan dimana aparat akan dicaci maki oleh masyarakat terutama ketika kepentingan masyarakat tersebut tidak dapat diakomodir oleh polisi. Karenanya diperlukan sebuah kemauan dan kemampuan kreatif dan inovatif untuk mendukung tugas kepolisian sebagai pelayan masyarakat. Bantuan-bantuan yang berakibat memunculkan persepsi masyarakat yang kurang menguntungkan bagi aparat kepolisian akan lebih sering dijumpai ketika menjalankan tugas-tugasnya. Pada situasi-situasi tertentu, seorang polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah diskresi. Keputusan yang cepat dan tepat itu tentu saja dilatarbelakangi atas sebuah pertimbangan serta disertai dengan adanya pertanggung jawaban. Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.

Perlu diketahui bahwa Polri mempunyai hak khusus, disebut dengan Diskresi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Namun untuk melakukannya, di ayat (2) dijelaskan bahwa, “Diskresi hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan, kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”²

Berdasarkan observasi awal, seperti hal yang terjadi di perusahaan kelapa sawit PT.Sofindo Seunagan, dimana di perusahaan tersebut sangat sering terjadi pencurian kelapa sawit. Padahal di perkebunan kelapa sawit sudah ada penjaganya seperti centeng (security) tetapi pencurian kelapa sawit ini tetap saja terjadi, pencurian kelapa sawit ini memang sudah sangat sulit dihentikan karena kurangnya kesadaran masyarakat di daerah tersebut, dan kurangnya lapangan pekerjaan, pencuri berfikir, perkebunan kelapa sawit ini juga miliknya karena wilayah perkebunannya di daerah tempat tinggal mereka. Ketika centeng sedang bertugas menjaga perkebunan kelapa sawit milik perusahaan perkebunan PT.Sofindo, pada saat itu centeng melihat ada seseorang yang membawa kelapa sawit milik perusahaan PT. Sofindo untuk dijual ke toke sawit, maka tindakan yang dilakukan centeng ialah centeng dengan segera menghentikan dan menangkapnya, dan langsung di serahkan kepada yang berwenang yaitu pihak kepolisian.³

Ketika kasus pencurian ini diterima oleh petugas kepolisian, para pihak polisi dengan segera menyelesaikan kasus pencurian ini, penyelesaian yang dilakukan di Polsek Kecamatan Kuala adalah, jika seorang pelaku pencurian baru pertama kali melakukan pencurian kelapa sawit, maka pelaku tindak pidana

² Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029).

³ Wawancara dengan Bapak Burhan, salah satu centeng atau security di perusahaan sawit pada hari sabtu tanggal 21-juni-2017, jam 11:50 WIB.

ditahan satu hari sampai dua hari di dalam sel Polsek setempat, selama pelaku tindak pidana ini ditahan di dalam sel, pihak kepolisian berwenang untuk memanggil keluarga pelaku dan memanggil aparat Gampong (keuchik dan ketua pemuda), untuk menyelesaikan kasus ini. Penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah dan pihak kepolisian juga menasehati pelaku, kepolisian juga meminta kepada Keuchik untuk membuat surat pernyataan/perjanjian untuk pelaku dan meminta untuk menjaga, memantau dan menasehati pelaku tindak pidana yang terdapat di lingkungan hidupnya agar tidak melakukan dan mengulangnya kembali.

Ketika pelaku tindak pidana melakukan pencurian lagi untuk yang kedua kalinya bahkan ada yang sampai ketiga, keempat kalinya, maka tindakan yang diambil pihak kepolisian yaitu ditahan selama dua hari atau lebih dan memanggil orang tua, Keuchik dan ketua pemuda kembali untuk membayar denda atas apa yang sudah dilakukan oleh anaknya. Denda yang diminta sekitaran 1 (satu) (1,5) juta, terkadang denda ini tanpa harus diminta oleh pihak kepolisian orang tua pelaku langsung memberikan denda tersebut supaya anak mereka tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan karena telah melanggar surat pernyataan/perjanjian yang sudah dibuat oleh Keuchik dan ketua pemuda.⁴

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih dalam lagi, dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN**

⁴ Wawancara dengan Bapak Keuchik Gampong Padang Panyang, pada hari minggu tanggal 3 desember 2017, jam 10:30 WIB.

DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus di Kecamatan Kuala dan di Kecamatan Darul Makmur) karena menurut penulis pembahasan ini sangat menarik untuk dijadikan sebagai sebuah penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka dirumuskan permasalahannya, yaitu :

- 1.2.1. Apakah Polisi menggunakan hak diskresinya dalam memberikan sanksi terhadap pelaku Pencurian Kelapa Sawit ?
- 1.2.2. Bagaimana penerapan Diskresi Kepolisian terhadap pelaku Pencurian Kelapa Sawit di Polsek Kuala dan di Polsek Darul Makmur ?
- 1.2.3. Apa kendala Kepolisian dalam memberikan Diskresi terhadap pelaku Pencurian Kelapa Sawit ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

- 1.3.1. Untuk mengetahui apakah Kepolisian di Polsek Kuala dan di Polsek Darul Makmur menggunakan hak Diskresinya dalam memberikan sanksi terhadap pelaku Pencurian Kelapa Sawit.

1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Diskresi Kepolisian terhadap pelaku Pencurian Kelapa Sawit.

1.3.3. Untuk mengetahui kendala apa yang di hadapi pihak Kepolisian dalam memberikan Diskresi terhadap pelaku Pencurian Kelapa Sawit.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada judul ini, terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1.4.1. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional Indonesia, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).⁵

1.4.2. Peran Aparat Kepolisian

Peran Aparat Kepolisian pada dasarnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 / 2002 tentang Kepolisian Negara RI pada Pasal 4 adalah untuk menjamin tata tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya

⁵ Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013), hlm. 135.

keamanan luar negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi HAM.⁶

1.4.3 Diskresi Kepolisian

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.⁷

1.4.4. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan pidana.⁸ Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁹

1.4.5. Pencurian

Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut. Pencurian dalam Islam dibagi menjadi dua macam yaitu: Pencurian Ringan: pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-

⁶ *Ibid.*, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

⁷ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1991), hlm. 23.

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1466.

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 74.

sembunyi. Pencurian berat: pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.¹⁰

1.4.6. Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan tanaman komoditas perkebunan yang penting di Indonesia dan masih memiliki prospek perkembangan yang cerah. Kelapa sawit merupakan tanaman dengan nilai ekonomis tinggi dan merupakan salah satu tanaman penghasil minyak nabati. Kelapa sawit merupakan tanaman yang paling produktif sehingga sangat menguntungkan. Bagi Indonesia tanaman yang berasal dari Afrika Barat ini mempunyai arti penting karena selain mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat tetapi juga sebagai sumber pendapatan devisa Negara.

1.5. Kajian Pustaka

Dari hasil penelitian penulis permasalahan yang berkaitan dengan “Pelaksanaan Diskresi Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (studi kasus di Polsek Kecamatan Kuala Gampong Ujung Fatimah dan di Polsek Kecamatan Darul Makmur Gampong Alue Bilie)” belum pernah dikaji dalam bentuk skripsi.

Dalam skripsi yang di tulis oleh Yusriadi Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry tahun 2012 yang berjudul “Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Ringan Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam” skripsi Yusriadi

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 82.

ini membahas, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap unsur-unsur dan kriteria serta ancaman pidana bagi pelaku pencurian ringan di dalam KUHP.¹¹

Selain itu dalam skripsi yang ditulis oleh Rauza Ananda Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum di IAIN Ar-Raniry lulusan tahun 2011 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh (Suatu Kajian Kriminologi) yang membahas tentang, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.¹²

Kemudian skripsi lain yang di tulis oleh Mulyadi lulusan tahun 2008 dengan judul, Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, pembuktian tindak pidana pencurian dalam hukum positif yaitu melalui adanya korban yang barangnya dicuri oleh pelaku, saksi, barang bukti (barang hasil curian), keterangan terdakwa (pengakuan), keterangan surat atau berita acara visum dan keyakinan hakim. Sedangkan pembuktian tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam yaitu melalui saksi, barang bukti/korban dan sumpah. Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang

¹¹ Yusriadi, *ancaman pidana terhadap pelaku pencurian ringan dalam KUHP ditinjau menurut hukum Islam*, Fakultas Syari'ah di IAIN Ar-Raniry tahun 2012.

¹² Rauza Ananda, *tinjauan hukum islam terhadap faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor di kecamatan syiah kuala banda aceh (suatu kajian kriminologi)*, fakultas syariah dan hukum di IAIN Ar-Raniry tahun 2011.

laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang, maka pencurian tidak dikenai hukuman. Barang bukti dan sumpah juga mempunyai kedudukan yang penting sebagai pendukung utama dalam hal pembuktian. Perkara pencurian yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, proses pembuktiannya telah dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam yaitu harus melalui alat bukti (seperti barang milik korban yang dicuri), pembuktian dengan saksi (dalam perkara ini saksi adalah orang yang benar-benar menyaksikan terjadinya perbuatan tersebut), persangkaan hakim, pengakuan dari si pelaku dan juga keterangan dari korban, pemeriksaan setempat yaitu pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan ahli jika ada.¹³

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah diperlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode (*deskriptif analisis*) yaitu suatu metode bertujuan membuat *deskriptif*, memaparkan data yang ada, menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya secara sistematis faktual dan akurat mengenai Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (studi kasus di Polsek Kecamatan Kuala Gampong Ujung Fatimah dan di Polsek Kecamatan Darul Makmur Gampong Alue Bilie). Data tersebut dianalisa mengenai permasalahan yang diselidiki adalah sebagai berikut:

¹³ Mulyadi, *Pembuktian tindak pidana pencurian dalam hukum positif ditinjau menurut hukum pidana islam (studi kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Skripsi Sarjana Syari'ah, Darussalam Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2008.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Normatif dan Empiris dengan menggunakan teknik deskriptif, penelitian normatif dilakukan untuk mencari jawaban mengenai Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit tersebut telah sesuai dengan Undang-undang, sedangkan metode empiris dilakukan untuk mengetahui mengenai Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Polsek Kecamatan Kuala Gampong Ujung Fatihah dan di Polsek Kecamatan Darul Makmur Gampong Alue Bilie.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di dua lokasi, yang pertama di Polsek Kecamatan Kuala Gampong Ujung Fatihah dan yang kedua di Polsek Kecamatan Darul Makmur Gampong Alue Bilie.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang di dapat dari lapangan dan perpustakaan.

Penelitian Lapangan (*field research*), metode ini merupakan metode pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari salah satu staf-staf yang ada di Polsek Kuala dan Polsek Darul Makmur, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian

yang valid dan sistematis.¹⁴ Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.¹⁵

Penelitian Kepustakaan (*library research*) pada metode ini, merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.¹⁶

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi dan wawancara.

a. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi, seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial di Gampong

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

Padang Panyang dan Gampong Alue Bilie,¹⁷ dan mengetahui bagaimana Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Polsek Kecamatan Kuala Gampong Ujung Fatimah dan di Polsek Kecamatan Darul Makmur Gampong Alue Bilie.

b. Wawancara (*interview*) adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang di wawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁸ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁹ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan 4 narasumber di antaranya kepala Polsek Kuala, kepala Polsek Darul Makmur, Keuchik Gampong Padang Panyang, dan satu orang penjaga kelapa sawit (*centeng / security*).

1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit, akan di jelaskan melalui metode deskriptif-analisis. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang di kumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif.

¹⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 106.

¹⁸ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁰

1.6.6. Pedoman Penulisan

Untuk penulisan dan penyusunan skripsi dalam penelitian ini menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2016.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan bab pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, analisis data. Serta Sistematika Pembahasan.

Bab dua membahas tentang Penerapan Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yang berisikan tentang; Sistem Peradilan Pidana, Definisi dan Dasar Hukum Kepolisian, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Diskresi, yang berisikan tentang; Sejarah, Pengertian, Dasar Hukum, dan Bentuk-bentuk Diskresi, dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 126.

Bab tiga membahas tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Polsek Kecamatan Kuala Gampong Ujung Fatihah dan di Polsek Kecamatan Darul Makmur Gampong Alue Bilie, yang berisikan tentang; Profil Polsek Kecamatan Kuala Gampong Ujung Fatihah dan Profil di Polsek Kecamatan Darul Makmur Gampong Alue Bilie, Penggunaan Hak Diskresi Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Polsek Kecamatan Kuala Gampong Ujung Fatihah dan di Polsek Kecamatan Darul Makmur Gampong Alue Bilie, Penerapan Diskresi Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Polsek Kecamatan Kuala Gampong Ujung Fatihah dan di Polsek Kecamatan Darul Makmur Gampong Alue Bilie, Kendala Kepolisian Dalam Memberikan Diskresi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit, dan Analisis Penulis.

Bab keempat adalah bab terakhir dari pembahasan ini sebagai bab penutup, di dalamnya akan diutarakan kesimpulan dan saran-saran yang dirasa perlu.

BAB DUA

PENERAPAN DISKRESI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

2.1. Sistem Peradilan Pidana

2.1.1. Pengertian Dan Pendekatan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pemahaman tentang sistem peradilan pidana dapat dilihat dari elemen kata yang melekat dalam sistem peradilan pidana tersebut. Sistem, berarti susunan atau jaringan, tentunya pada sistem terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem. Menurut Samodra Wibawa, sistem merupakan hubungan antara beberapa unsur di mana unsur yang satu tergantung kepada unsur yang lain. Bila salah satu unsur hilang, maka sistem tidak dapat berjalan.²¹

H.R. Otje Salaman dan Anton F. Susanto, menjelaskan ciri-ciri sistem, yang meliputi: (1) sistem itu bersifat terbuka, atau pada umumnya bersifat terbuka. Suatu sistem dikatakan terbuka jika berinteraksi dengan lingkungannya. Dan sebaliknya, dikatakan tertutup jika mengisolasi diri dari pengaruh apa pun; (2) sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem dan setiap subsistem terdiri lagi dari subsistem lebih kecil dan begitu seterusnya; (3) subsistem itu saling bergantung satu sama lain dan saling memerlukan; (4) sistem mempunyai

²¹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara*, (Yogyakarta, 2013), hlm. 11.

kemampuan untuk mengatur diri sendiri (*self regulation*); (5) sistem memiliki tujuan dan sasaran.²²

Lebih lanjut, H.R. Otje Salaman dan Anton F. Susanto, menguraikan ciri-ciri pokok sistem, yang meliputi: (1) sistem mempunyai tujuan sehingga kegiatannya mengarah pada tujuan tersebut (*purposive behavoiur*); (2) sistem merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh (*wholisme*); (3) sistem memiliki sifat terbuka; (4) sistem melakukan kegiatan transformasi; (5) sistem saling berkaitan; dan (6) dalam sistem ada semacam (mempunyai) mekanisme kontrol.²³

Peradilan pidana merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, atau pun keseimbangan dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini menunjukkan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Adapun “pidana” yang dalam ilmu hukum pidana (*criminal scientific by law*) diartikan sebagai hukuman, sanksi dan/ataupun penderitaan yang diberikan, dapat mengganggu keberadaan fisik maupun psikis dari orang yang terkena pidana itu.

Kajian yang lebih luas terhadap hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, erat kaitannya dengan bagaimana hukum pidana itu hidup dalam masyarakat. Hukum pidana tidak dapat dipahami hanya melalui ketentuan normatif belaka, melainkan juga harus melalui pemahaman terhadap operasionalisasi ketentuan hukum pidana dalam mewujudkan fungsinya.

²² H.R. Otje Salaman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung, 2004), hlm. 85.

²³ *Ibid.*,

Pemahaman seperti itu, berarti telah masuk ke dalam wilayah pembahasan mengenai sistem peradilan pidana.²⁴

Istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem dalam penanggulangan kejahatan merupakan koreksi terhadap model penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara terkotak-kotak yang mengedepankan egosektoral. Sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ini sebenarnya merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *criminal justice system*, suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum (*law enforcement officer*) di Amerika Serikat.²⁵

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHP dan aturan hukum acara pidana yang bersifat khusus, merupakan sistem pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas prinsip diferensiasi fungsional yakni membedakan fungsi dan wewenang setiap komponen penegak hukum berdasarkan instansinya. Perbedaan yang tegas tersebut tidak berarti menumbuhkan sekat-sekat dalam proses peradilan pidana, akan tetapi lebih dimaksudkan agar aparat penegak hukum memahami dan mengetahui batas-batas fungsi dan wewenang sehingga tidak terjadi rebutan dan saling serobot dalam penanganan perkara pidana. Sistem peradilan pidana terpadu yang dimaksud

²⁴ Elwi Danil, "Model Penyelenggaraan Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam KUHP", Jurnal Clavia, (Volume 5 Nomor 2, Juli 2004), hlm. 106.

²⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, (Jakarta, Kencana, 2014), hlm. 154.

tersebut, menempatkan segenap aparat penegak hukum pada posisi yang sejajar berdasarkan fungsi dan kewenangannya.²⁶ Berikut ini akan diuraikan aspek penting yang harus terpenuhi dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yaitu:

1. Koordinasi

Mekanisme penting yang harus terbina dengan baik dalam sistem peradilan pidana terpadu yaitu koordinasi antar segenap aparat penegak hukum. Koordinasi yang digariskan oleh KUHAP menempatkan aparat penegak hukum pada posisi yang sejajar dan setara.

2. Profesionalitas

Sistem peradilan pidana terpadu sulit diwujudkan manakala tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional. Profesionalitas aparat penegak hukum akan diuji, apakah mampu menangani dan menyelesaikan perkara pidana secara cepat, tuntas, dan tetap dalam kerangka perlindungan HAM. Ataukah sebaliknya, aparat penegak hukum tidak mampu bertindak profesional dalam menangani perkara pidana.²⁷

3. Integritas

Sistem peradilan pidana terpadu sulit diwujudkan manakala tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki integritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti mutu, sifat atau keadaan

²⁶ *Ibid.*, Ruslan Renggong, hlm. 164.

²⁷ *Ibid.*, Ruslan Renggong, hlm. 165.

yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, dan kejujuran.²⁸

2.1.2. Elemen Penting Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Polisi

Susunan organisasi, perlengkapan dan latihan bagi dinas kepolisian serta sikap dan kebiasaan-kebiasaan dalam dinas kepolisian adalah sangat penting bagi cara dalam sistem peradilan pidana berfungsi. Dinas kepolisian menjalankan kekuasaannya dalam pengertian yang negatif terhadap tindakan yang dapat diambil oleh aparat-aparat lain dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Undang-undang Kepolisian dapat dibedakan tiga macam tugas kepolisian :

- a. Fungsi memelihara keamanan;
- b. Fungsi pelayanan masyarakat, dan
- c. Fungsi peradilan pidana²⁹

Kegiatan-kegiatan kepolisian sebagai reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana akan dapat diperhatikan secara lebih terperinci berbagai jabatan dalam dinas kepolisian pada :

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, hlm. 383.

²⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *SISTEM PERADILAN PIDANA (Dalam Perspektif Perbandingan Hukum)*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 27-28.

1. Personal yang tidak disumpah tidak berwenang untuk membuat laporan tertulis (*processen verbal*/berita acara) atau untuk melakukan penyidikan atas kejahatan.
2. Polisi penyidik kejahatan (perwira berpakaian dinas dan para detektif reskrim).
3. Asisten penuntut yang sebagian besar terdiri dari perwira polisi termasuk dalam penggolongan kedua (yaitu polisi penyidik kejahatan).

Hak untuk menggunakan sejumlah langkah-langkah yang bersifat paksaan disertai dengan kemampuan sang perwira polisi sebagai perwira penyidik, pangkat ini pun penting bagi nilai pembuktian laporan tertulis tersebut. Berbicara secara seksama polisi berada di bawah yurisdiksi kantor penuntut umum (kejaksaan negeri) sehubungan dengan kegiatannya dalam penyidikan kejahatan. Dalam prakteknya kepolisian biasanya beroperasi dengan tingkat kebebasan yang luas di bidang kegiatannya ini.³⁰

Seperti telah diketahui polisi yang berseragam dapat menyelesaikan berbagai pelanggaran kecil tanpa campur tangan oleh pihak kejaksaan apabila pelanggar hukum bersedia membayar sejumlah uang. Dalam keadaan lain polisi akan memilih untuk mengadakan penanganan lebih lanjut dengan membuat catatan mengenai keterangan-keterangan para saksi dan tersangka yang diteruskan kepada Jaksa. Penuntut umum kemudian menetapkan kasus-kasus mana yang

³⁰ *Ibid.*, Soedjono Dirdjosisworo, hlm. 30-31.

akan diajukan ke pengadilan. Pentingnya laporan tertulis sesuatu kasus dalam proses pidana selanjutnya tidak dapat dilebih-lebihkan.³¹

Di dalam huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik. Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³²

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian,

³¹ *Ibid.*, Soedjono Dirdjosisworo, hlm. 31-32.

³² *Ibid.*, Ruslan Renggong, hlm. 206-207.

dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian.³³

2. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Di bidang penuntutan, jaksa diberi wewenang sebagai penuntut umum untuk semua jenis tindak pidana, kecuali ada tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana komisi ini memiliki penuntut umum sendiri meskipun penuntut umum yang dimaksud juga bersumber dari kejaksaan.

Pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan pada tingkat provinsi dilakukan oleh kepala kejaksaan tinggi. Dalam melaksanakan tugas pengendalian, kepala kejaksaan tinggi, dibantu oleh seorang wakil kepala kejaksaan tinggi. Di tingkat kabupaten/kota, pengendalian pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri dan dibantu oleh beberapa orang unsur pimpinan. Selain itu, apabila dipandang perlu, dapat diangkat kepala cabang kejaksaan negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di sebagian daerah hukum kejaksaan negeri yang membawahkannya.

³³ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 1.

Menurut Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-035/J.A/3/1992, struktur kejaksaan terdiri atas:

- a. Jaksa Agung.
- b. Wakil Jaksa Agung.
- c. Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- d. Jaksa Agung Muda Intelijen.
- e. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- f. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- g. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
- h. Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- j. Pusat Pelatihan dan Pengembangan.
- k. Pusat Penyuluhan Hukum.
- l. Pusat Operasi Intelijen.
- m. Pusat Informasi Hukum dan Statistik Kriminal.
- n. Kejaksaan Tinggi.
- o. Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana mempunyai tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum. Tugas dan wewenang itu meliputi bidang pidana, di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.³⁴

Pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dibedakan pengertian istilah antara “jaksa” dan “penuntut umum”. Ketentuan Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 KUHAP menegaskan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dari batasan tersebut di atas dapat disebutkan bahwa pengertian “jaksa” dihubungkan dengan aspek “jabatan”, sedangkan pengertian “penuntut umum” berhubungan dengan aspek “fungsi” dalam melakukan suatu penuntutan dalam

³⁴ *Ibid.*, Ruslan Renggong, hlm. 213-216.

persidangan.³⁵ Wewenang penuntut umum dalam proses peradilan pidana menurut

Pasal 14 KUHAP, antara lain:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.³⁶

Jaksa yang menerima dokumen mengenai perkara memiliki sejumlah opsi (pilihan) yang terbuka baginya, apabila jaksa minta kepada kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut setelah menerima berkas perkara sesuai dengan opsi (pilihan), penyelidikan lebih lanjut ini tunduk pada pembatasan-pembatasan serupa seperti yang telah diuraikan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pemeriksaan pendahuluan.

³⁵ LILIK MULYADI, S.H., M.H., *HUKUM ACARA PIDANA (Suatu tinjauan khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 56.

³⁶ M. KARJADI, R. SUESILO, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (dengan penjelasan resmi dan komentar)*, (Bogor, Politeia, 2014), hlm. 22.

1. Keputusan mengenai penuntutan lebih jauh.

Apabila jaksa tidak mengadakan pilihannya (opsi) dalam jangka waktu yang layak, tersangka dapat mohon pada pengadilan untuk menetapkan batas waktu. Apabila jaksa memberitahukan kepada tersangka bahwa ia (jaksa) akan mengadakan penuntutan lebih lanjut, tersangka dapat naik banding pada pengadilan wilayah terhadap keputusan tersebut. Apabila pengadilan beranggapan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk dapat dijatuhi hukuman atau adanya kekurangan wewenang formal atas sistem peradilan pidana, maka akan dinyatakan bahwa tersangka tidak dapat dituntut. Apabila jaksa mengumumkan bahwa ia akan meneruskan penuntutan terhadap tersangka bagi suatu delik khusus ia harus memerintahkan kepada terdakwa secepat mungkin, melalui surat panggilan, untuk menghadap sidang pengadilan, terkecuali apabila ia menetapkan untuk masih melanjutkan pengusutan dan membebaskan kasus tersebut. Apabila jaksa gagal untuk membuat surat panggilan, atas permohonan tersangka, membatasi waktu untuk membuat surat panggilan atau untuk membuat ketetapan untuk membebaskan kasus tersebut. Terkecuali apabila pengadilan wilayah kurang memiliki wewenang, seorang tersangka hanya dapat dituntutnya untuk delik yang sama apabila terungkap lagi bukti-bukti yang baru. Pada akhirnya jaksa (penuntut umum) memiliki tiga buah alternatif.³⁷

³⁷ *Ibid.*, Soedjono Dirdjosisworo, hlm. 139-146.

1. Membebaskan tersangka pada perkara tersebut;
2. Mengadakan kompromi (transaksi) dengan tersangka (bagi kasus-kasus dimana alternatif tadi diperbolehkan);
3. Menyidangkan kasus tersebut dengan membuat berkas tuduhan secara formal.

2. Menentukan persidangan.

Apabila jaksa menetapkan untuk mengajukan perkara tersebut pada persidangan ia harus menetapkan tuduhan-tuduhan tersebut dalam berkas perkara. Persidangan perkara ini dimulai dengan penuntutan, memberikan kepada tertuduh surat panggilan menghadap persidangan yang isinya pada pokoknya merupakan keterangan resmi mengenai tuduhan terhadap dirinya (*testlegging*). Keterangan resmi tentang tuduhan tidak menunjukkan delik yang khusus dapat dijatuhi hukuman yang dituduhkan pada diri tertuduh akan tetapi harus mengandung penjelasan berdasarkan fakta mengenai peristiwa yang dituduhkan telah dilakukan. Pengadilan harus membahas kasus sesuai dengan konstruksi yang telah dibuat oleh jaksa. Pengadilan tidak boleh menyatakan bahwa fakta-fakta yang terbukti maupun keadaan-keadaan tidak disebutkan dalam keterangan resmi mengenai tuduhan.³⁸

³⁸ *Ibid.*, Soedjono Dirdjosisworo, hlm. 147-148.

3. Pengadilan.

Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan merupakan sub fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim bersama dengan penuntut umum, penasihat hukum, serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, ialah sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud

menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.³⁹

1. Pertimbangan yang mendalam dalam mengadili.

Pada kasus-kasus yang diperiksa oleh hakim polisi atau pengadilan tingkat rendahan, biasanya diputus secara sekaligus. Apabila kasus diperiksa oleh team hakim pengadilan pada umumnya mengambil keputusan setelah dua minggu. Pada kasus-kasus yang luar biasa hakim polisi dan hakim dengan yurisdiksi terbatas memerlukan beberapa waktu untuk memberikan keputusannya secara tertulis setelah selesai acara pemeriksaan dalam persidangan. Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim bersifat rahasia, perbedaan-perbedaan pendapat biasanya tidak diumumkan. Keputusan akan disajikan sebagai pertimbangan “pengadilan”.

2. Keabsahan surat panggilan menghadap sidang.

Surat panggilan tadi dapat menjadi tidak sah baik karena keterangan-keterangan yang dimuat dalam surat panggilan tadi tidak memenuhi syarat (misalkan, tidak terdapatnya keterangan yang jelas tentang tuduhan-tuduhan terhadap diri terdakwa), maupun karena surat panggilan tersebut ditujukan secara kurang tepat terhadap terdakwa. Apabila surat panggilan tersebut dinyatakan tidak sah pengadilan tidak boleh bersidang mengadili pelanggar tadi, dan pengadilan diharuskan menyatakan batalnya surat panggilan. Kantor kejaksaan boleh kemudian mengeluarkan surat panggilan yang baru.

³⁹ *Ibid.*, Ruslan Renggong, hlm. 219-225.

3. Wewenang Pengadilan.

Pengadilan agar berwenang harus memiliki yurisdiksi terhadap pokok persoalan delik dan terhadap orang yang disangka serta harus pula memiliki yurisdiksi teritorial. Apabila pengadilan tidak berwenang maka harus dinyatakan ketidakwenangannya dan tidak boleh bersidang mengadili pelanggaran yang sedang dipertimbangkan. Kantor kejaksaan kemudian dapat membawa kasus tersebut ke hadapan pengadilan.

Syarat-syarat utama yang harus dipenuhi pengadilan sesuai dengan apa yang diharuskan oleh undang-undang sehubungan dengan keputusan yang beralasan adalah:

- a. Dalam mengadili harus disebutkan referensi terhadap undang-undang yang menjadi dasar dikenakannya hukuman maupun langkah-langkah yang diambil.
- b. Alasan-alasan bagi keputusan pada pembelaan yang diajukan terdakwa harus juga disebutkan.
- c. Keputusan harus berisi fakta-fakta yang telah membuktikan tuduhan tadi, dan uraiannya yang beralasan mengenai kesimpulan bahwa fakta-fakta tadi merupakan bukti dalam kasus tersebut.
- d. Alasan-alasan hukuman yang dikenakan dalam praktek tidak terdapat syarat-syarat yang ketat mengenai alasan-alasan yang dikemukakan bagi keputusan-keputusan, lazimnya suatu rumus stereotype umum sudah

mencukupi untuk mengucapkan alasan-alasan bagi hukuman yang dijatuhkan.⁴⁰

2.2. Definisi dan Dasar Hukum Kepolisian

2.2.1. Definisi Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat Negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas.⁴¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁴²

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu

⁴⁰ *Ibid.*, Soedjono Dirdjosisworo, hlm. 152-157.

⁴¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 5.

⁴² Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), hlm. 15.

anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴³

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat yang besar serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.⁴⁴

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya.⁴⁵

⁴³ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 763.

⁴⁴ *Ibid.*, Warsito Hadi Utomo, hlm. 12.

⁴⁵ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 2001), hlm. 100.

2.2.2. Dasar Hukum Kepolisian

Dasar hukum kepolisian terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁶

2.3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan wewenang kepolisian terdapat dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional.

Pasal 3:

Komisi Kepolisian Nasional bertugas sebagai berikut:

- a) Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk:

- a) Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan

⁴⁶ *Ibid.*, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- c) Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.⁴⁷

Tugas dan wewenang kepolisian juga terdapat dalam bab III Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan Pasal 19 Undang-Undang dan Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14:

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

⁴⁷ Widyopramono, *HIMPUNAN UNDANG-UNDANG PENTING UNTUK APARAT PENEGAK HUKUM (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Mahkamah Agung, Advokat)*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2005), hlm. 795-796.

- g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16:

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) mengadakan penghentian penyidikan;
- i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17:

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.⁴⁸

⁴⁸ Indra Fauzi, *UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 20-34.

2.4. Diskresi

2.4.1. Sejarah Diskresi

Keberadaan Polisi ditengah masyarakat sangat dibutuhkan, tidak bisa dibayangkan bagaimana kalau polisi tidak ada, bisa jadi keadaan masyarakat akan kacau, kejahatan akan terjadi dimana-mana dan bisa jadi hukum tidak dapat ditegakkan. Pada hakikatnya fungsi polisi di mana pun, di dunia ada tiga hal yaitu ketertiban, legalitas dan keadilan. Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan penegak hukum yang umumnya berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban umum, pertolongan dan bantuan dalam semua jenis keadaan darurat, pencegahan dan penyelidikan kejahatan.

Pasal 18 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak dengan penilaian sendiri dapat disebut sebagai diskresi.

Diskresi dalam polisi dimulai pada tahun 1960, pada awalnya dalam sistem peradilan pidana tidak mengenal adanya diskresi karena polisi dan jaksa harus bekerja sesuai dengan hukum bila melakukan di luar itu berarti illegal.

Definisi diskresi menurut K.C.Davis, adalah membuat pilihan atau putusan dari sejumlah kemungkinan yang akan ada atau bisa terjadi.

Diskresi dalam penegak hukum memang tidak dapat dihindarkan, mengingat keterbatasan-keterbatasan baik dalam kualitas perundang-undangan, sarana dan prasarana, kualitas penegak hukum maupun partisipasi masyarakat. Diskresi ini merupakan refleksi pengakuan bahwa konsep penegakan hukum secara total dan penegakan hukum secara penuh tidak mungkin dilaksanakan, sehingga penegakan hukum yang aktual yang terjadi. Hikmah yang terjadi adalah, bahwa diskresi inilah yang menjadi sumber pembaharuan hukum apabila direkam dan dipantau dengan baik dan sistematis.⁴⁹

Setiap penerapan diskresi oleh polisi perlu dijauhkan dari kecenderungan tindakan represif dan militeristik, apalagi sampai sewenang-wenang bahkan anarki. Kultur-kultur kekerasan itu sangat mudah memperangkap diskresi polisi ke dalam bingkai pelanggaran HAM. Oleh karena itu, kultur polisi, terutama yang secara langsung atau tidak langsung memberikan kesempatan untuk penerapan diskresi. Polisi semestinya mampu memposisikan kultur itu untuk senantiasa berlandaskan HAM. Bukan sebaliknya, kultur polisi bahkan menjadi pemicu pelanggaran HAM. Hal ini mutlak dibutuhkan, terutama buat polisi di Indonesia, yang telah menyatakan diri sebagai polisi sipil. Reformasi kultur Polri merupakan syarat utama guna menghilangkan stigmanisasi oleh masyarakat atas kewenangan/kekuasaan yang berlebihan. Sebab, jika hal tersebut dibiarkan terus berlanjut maka akan membuat semakin berkembangnya stigmanisasi tersebut

⁴⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995, hlm. 84.

berupa *superbody*-nya Polri. Kesan demikian sama sekali tidak menguntungkan, karena Polri sebenarnya punya batas kewenangan di tengah luasnya wewenang yang dimiliki polisi, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.

Reformasi Polri yang sesungguhnya mutlak dibutuhkan, karena dengan itu akan dapat terwujud kinerja kepolisian tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana setiap anggota boleh dan tidak boleh berbuat, sehingga diharapkan hal ini menjadi wacana bagi setiap orang yang menyangang status polisi atas boleh tidaknya pribadi yang bersangkutan melakukan pengaturan sikap serta perilaku seseorang atau sejumlah orang lain dalam situasi konflik. Terutama jika situasi konflik tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban orang lain di sekitarnya.

Seorang petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi kepentingan umum. Dalam keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta pengarahannya terlebih dahulu dari atasannya sehingga dia harus berani memutuskan sendiri tindakannya. Namun dalam pelaksanaannya perlu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang petugas Kepolisian akan melakukan “diskresi” yaitu:

1. Tindakan yang harus “benar-benar dilakukan” *noodzakelijk, notwending* atau azas keperluan.

2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian
“*Zakelijk, sachlich*”.
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang tidak dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan.
4. Azas keseimbangan (*evenredoig*) dalam mengambil tindakan, harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sasaran yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Selanjutnya dalam mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri yang paling menentukan kualitas tindakan adalah kemampuan dan pengalaman petugas kepolisian yang mengambil tindakan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang penting “diskresi kepolisian” dalam Pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan profesional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

2.4.2. Pengertian Diskresi

Diskresi berasal dari bahasa Belanda “*Discretionair*” yang berarti kebijaksanaan dalam hal memutuskan suatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar

kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Sedangkan menurut Wayne La Farve maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.⁵⁰

Diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang. Definisi tersebut menghantar pada pemahaman bahwa faktor bijaksana dan sikap tanggungjawab seseorang mempunyai unsur penting dalam diskresi. Contohnya dalam perkara pencurian helm yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam hal ini Polisi dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan diskresi terhadap tersangka yang masih anak-anak tersebut, karena tindakan yang dilakukan anak tersebut masih dapat digolongkan kenakalan anak dan tidak termasuk tindak pidana yang berat hukumannya.⁵¹

Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi. Diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap persoalan yang dihadapi. Diskresi polisi dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam

⁵⁰ Wistya Tri Vani, *Penerapan Diskresi oleh Satuan Polisi Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh*, (JOM Fakultas Hukum, Volume III No. 1 Februari 2016), hlm. 4.

⁵¹ Christine Inggried Momongan, *Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kota Yogyakarta*, (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013), hlm. 8.

kerangka hukum. Meskipun demikian diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum.

Di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan mengenai diskresi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dari penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah cukup jelas disebutkan bahwa “untuk kepentingan umum” atau untuk kepentingan masyarakat banyak polisi boleh melaksanakan tugas dan wewenangnya menurut penilaiannya sendiri. Jika kata “kepentingan umum” itu dikaitkan dengan hukum Islam maka kata “kepentingan umum” itu disebut dengan “Kemaslahatan” atau “Maslahah Mursalah”.

Maslahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah menurut bahasa berarti “manfaat”, dan mursalah berarti “lepas”. Jadi, masalah mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.”⁵² Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberikan definisi tentang masalah mursalah, yaitu sebagai berikut:

⁵² Satria Effendi M. Zein, *USHUL FIQH*, (Jakarta, Kencana, 2005), hlm. 135.

Masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari masalah mursalah tersebut, sebagai berikut:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.⁵³

Adapun syarat-syarat Masalah Mursalah, Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan

⁵³ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH 2*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 377-379.

dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami.

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.⁵⁴

2.4.3. Dasar Hukum Diskresi

Dasar hukum diskresi polisi yang dimaksud adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskresi oleh kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian semua pihak terlindung baik petugas polisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan diskresi itu antara lain:

a. Undang-Undang Dasar 1945

Berkaitan dengan tugas kepolisian dan wewenang kepolisian memang merupakan dua hal yang tidak dapat dilepaskan karena sifat penegasan sesungguhnya sangat membutuhkan kewenangan. Dan di dalam kewenangan yang diberikan kepada kepolisian dijumpai pula kewenangan untuk bertindak sendiri atau menentukan sendiri. Kewenangan yang dimaksud itulah yang kemudian disebut sebagai Diskresi Kepolisian.

⁵⁴ *Ibid.*, Satria Effendi M. Zein, hlm. 139-140.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

“Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Berdasarkan pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia itu, maka Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 memberikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan pada setiap warga negaranya. Dan kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga Negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sedangkan pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban dunia adalah kewajiban warga Negara untuk senantiasa patuh pada norma-norma dalam tata kehidupan yang telah disepakati sehingga tercipta iklim tertib masyarakat.⁵⁵

Tugas polisi selaku penegak hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan konsekuensi adanya tugas tersebut sangat dibutuhkan wewenang, salah satu di antaranya adalah wewenang diskresi. Keberadaan kewenangan diskresi masuk sebagai salah satu kewenangan kepolisian sangat berkaitan erat dengan hakikat tujuan penegakan hukum itu sendiri dan lebih jauh lagi adalah pencapaian tujuan nasional.

⁵⁵ Yogie Rahardjo, *Penerapan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Pasal 291 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm. 31-32.

Menurut Barda Nawawi Arief:

“Tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat.
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain.
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat manusia dan keadilan individu.”

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa apabila ada perkara perkara yang tidak diproses adalah dalam rangka melindungi warga Negara dari ancaman yang tidak menguntungkan bagi kehidupannya pada masa depan.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hubungannya dengan wewenang diskresi kepolisian ini tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok kepolisian. Karena dengan tugas pokok kepolisian bila dijabarkan mengandung makna yang sangat luas itu memerlukan kewenangan-kewenangan. Luasnya pemahaman fungsi dan tugas kepolisian itu

bisa dari dasar pertimbangan munculnya. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum ; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁶

Ketentuan pasal tersebut dapat dijadikan dasar diskresi itu. Karena untuk menjalankan tugas tersebut yang kemudian disebutkan lebih lanjut di dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Sedangkan penjelasan atas Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut adalah:

“Yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan

⁵⁶ *Ibid.*, Yogie Rahardjo, hlm. 33.

manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.”

Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum UU Nomor 2 Tahun 2002 antara lain disebutkan bahwa:

“Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.”

Namun kesewenang-kewenangan yang dijelaskan di atas rupanya belum mampu mengatur seluruh tindakan kepolisian secara eksplisit, definitif dan limitatif, termasuk pula kewenangan menggunakan diskresi kepolisian. Oleh karenanya tindakan diskresi sebagai tindakan yang didasarkan atas penilaian sendiri itu dibatasi menurut ketentuan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian dengan senantiasa memperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Dengan demikian polisi diberi wewenang untuk bertindak apa pun yang dianggap perlu sesuai dengan tujuan tugas kepolisian.

Dan uraian di atas maka dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dapat dijadikan dasar hukum diskresi kepolisian adalah:

- 1) Secara umum adalah keseluruhan UU Nomor 2 Tahun 2002.
- 2) Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.
- 3) Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Fungsi Kepolisian.
- 4) Ketentuan Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang tujuan Kepolisian.

- 5) Ketentuan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok kepolisian.
- 6) Ketentuan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang tindakan diskresi.⁵⁷

c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Jika telah dipahami bahwa tugas dan wewenang polisi itu sangat luas dan wewenang polisi untuk melakukan tindakan-tindakannya tidak mungkin diatur secara limitatif atau tidak mungkin segala tindakan-tindakan polisi dirumuskan secara rinci, apalagi yang menyangkut kewenangan menentukan keputusan menurut penilaian polisi sendiri atau yang disebut sebagai kewenangan bebas. Oleh Karena itu di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat 1 ditegaskan bahwa polisi berwenang karena kewajibannya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun tindakan lain yang dimaksud sebagaimana dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

⁵⁷ *Ibid.*, Yogie Rahardjo, hlm. 34-35.

Berdasarkan ketentuan 5 (lima) persyaratan di atas, polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja dalam lingkup tugas dan wewenangnya, termasuk juga tindakan diskresi.⁵⁸

2.4.4. Bentuk-Bentuk Diskresi

Seorang pejabat polisi dapat menerapkan diskresi dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi berbagai literatur tentang diskresi lebih difokuskan kepada penindakan selektif yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. Diskresi pada umumnya dikaitkan kepada dua konsep yaitu penindakan selektif dan patroli terarah.

Penindakan selektif adalah suatu bentuk diskresi administrasi dimana pembuat kebijakan atau pemimpin menentukan prioritas bagi berbagai unit satuan bawahannya. Sebagai contoh adanya kebijakan untuk menindak para pengedar narkoba dan membiarkan para penggunanya, membiarkan prostitusi di tempat-tempat tertentu dan menindak para pelacur jalanan. Patroli terarah adalah contoh diskresi supervisor di mana supervisor memerintahkan anggota-anggotanya untuk mengawasi secara ketat suatu wilayah tertentu atau suatu kegiatan tertentu. Sebagai contoh karena adanya laporan masyarakat seorang Inspektur Polisi memerintahkan petugas patroli untuk membubarkan kerumunan pemuda yang mengganggu ketertiban yang biasanya dibiarkan. Contoh lain adalah perintah

⁵⁸ *Ibid.*, Yogie Rahardjo, hlm. 39-40.

untuk menilang kendaraan-kendaraan yang parkir pada tempat tertentu dengan alasan mengganggu kelancaran lalu lintas.⁵⁹

Diskresi juga dapat dilakukan oleh penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu penyelenggara yang dimaksud di sini adalah hakim.

Sebagai contoh bagi seorang hakim pidana, diskresi itu mengandung arti upaya hakim memutus suatu perkara pidana untuk lebih mengedepankan keadilan substantif. Hakim bebas membuat pertimbangan dan putusan, termasuk menyimpangi asas legalitas, untuk tujuan mencapai keadilan substantif.⁶⁰

2.5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

2.5.1. Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

Di dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur tindak pidana pencurian ada empat macam, yaitu: pengambilan secara diam-diam, kemudian barang yang dicuri berupa harta, dan harta tersebut adalah kepunyaan orang lain, dan yang terakhir adanya niat melawan hukum. Secara rinci dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut :

⁵⁹ <https://krisnaptik.com>, diakses pada 8 Juni 2018 pukul 06:37 WIB.

⁶⁰ m.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b53, diakses pada 8 Juni 2018 pukul 06:47 WIB.

a. Pengambilan secara diam-diam

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik harta dalam hal ini korban tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia pun tidak merelakannya. Contohnya, seperti mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya yang dilakukan pada malam hari ketika pemilik rumah sedang tidur atau sedang tidak berada dirumah. Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukanlah dinamakan pencurian tapi melainkan perampasan (*ikhtilas*).

Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diberlakukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanannya.
2. Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik.
3. Barang yang dicuri dimasukan dalam kekuasaan pencuri.⁶¹

b. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri harus berupa barang yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan mal (harta), seperti halnya hamba sahaya, atau anak kecil yang belum *tamyiz*, maka pencuri tidak dikenai hukuman *had*. Akan tetapi, Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum *tamyiz* bisa

⁶¹ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, hlm. 158.

dijadikan objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenakan hukuman *had*.⁶²

Dalam kaitannya dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dicuri harus berupa *mal mutaqawwim* (barang yang berharga menurut ketentuan syara').

Pencurian baru dikenai hukuman potong tangan atau untuk bias dijatuhkan hukuman *had* apabila barang yang dicuri itu adalah barang yang *mutaqawwim*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara' karena zatnya haram, seperti bangkai, babi, minuman dan sejenisnya, tidak termasuk *mal mutaqawwim* dan kepada orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman.⁶³

2. Barang tersebut harus barang yang bergerak.

Untuk bisa dikenakan hukuman *had* bagi pelaku tindak pidana pencurian, maka disyaratkan barang yang dicuri haruslah barang atau benda yang bergerak. Hal ini karena pencuri itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkan dari tempat simpanannya. Dan hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak.⁶⁴

⁶² Muhammad Ibn Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 338.

⁶³ *Ibid.*, Abd Al-Qadir Audah, hlm. 543.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 84.

Suatu benda dapat dikatakan sebagai benda yang bergerak apabila benda tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini tidak berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya. Melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku tindak pidana pencurian itu sendiri atau orang lain.⁶⁵

3. Barang tersebut tersimpan di tempat simpanannya.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman *had* atau untuk bisa dijatuhkan hukuman potong tangan bagi para pelaku pencurian adalah barang yang dicuri itu haruslah barang yang tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyyah dan sekelompok ahli hadist tetap akan memberlakukan hukuman had, walaupun pencurian tersebut dilakukan bukan dari tempat simpanannya namun apabila barang yang dicuri tersebut mencapai nishab pencurian.⁶⁶

4. Barang tersebut harus mencapai nishab pencurian.

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi para pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nishab pencurian.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencurian apabila barang curian tersebut berjumlah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak.⁶⁷ Akan tetapi beberapa ulama seperti Hasan Basri, Abu Dawud, Azh-Zhahiri, dan kelompok Khawarij berpendapat bahwa

⁶⁵ *Ibid.*, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 85.

⁶⁶ *Ibid.*, Abd Al-Qadir Audah, hlm. 554.

⁶⁷ *Ibid.*, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 87.

pencurian baik sedikit maupun banyak tetap harus dikenai hukuman potong tangan. Karena mereka berpegang kepada mutlaknya ayat 38 surat Al-Maidah yang berbunyi sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah:38).

c. Harta tersebut milik orang lain.

Dalam kaitannya dengan unsur yang ketiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman *had* (potong tangan) apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya, pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya ataupun sebaliknya.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.*, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 88.

d. Adanya niat melawan hukum.

Unsur yang keempat dari pencurian yang dikenai hukuman *had* adalah adanya niat yang melawan hukum dari pelaku tindak pidana pencurian. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku tindak pidana pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.

Di samping itu, untuk terpenuhinya unsur ini disyaratkan pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud memiliki maka dengan sendirinya tidak ada maksud melawan hukum, oleh karena itu ia tidak dianggap sebagai pencurian.⁶⁹ Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman *had* apabila pencuri tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.

Demikian pula penjelasan dari hadist Nabi maka ulama sepakat bahwa hukuman terhadap para pelaku tindak pidana pencurian adalah dikenakan hukuman *had* yaitu potong tangan. Segala macam bentuk pencurian (mengambil sesuatu yang bukan haknya) yang tidak memenuhi persyaratan untuk dikenakan kepadanya hukuman potong tangan karena ditemukan pada *syubhat*, maka terhadapnya akan dikenakan hukuman *ta'zir* yang ketentuannya ditetapkan oleh penguasa (*Ulil Amri*).

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 89.

Tentang tangan mana yang dipotong terjadi khilaf pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang di potong adalah tangan kanan untuk pencurian pertama, sedangkan untuk pencurian selanjutnya adalah tangan yang lain. Bila pencurian selanjutnya masih terjadi sedangkan tangan yang dipotong sudah tidak ada, maka yang dipotong selanjutnya adalah kaki.

Tentang hukuman lain ulama juga terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mewajibkan mengembalikan barang curiannya, selagi masih utuh. Namun apabila sudah tidak utuh atau sudah rusak, dia diwajibkan mengganti yang hilang atau rusak tersebut. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tidak wajib pengembalian barang curian, di karena kan para pelaku tindak pidana pencurian telah menerima hukuman potong tangan. Dan dua macam hukuman tidak akan digabungkan dalam satu kejahatan.⁷⁰

2.5.2. Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP

Untuk mengetahui tindak pidana pencurian yang dikenakan ancaman pidana sesuai dengan undang-undang, harus diketahui secara rinci unsur-unsurnya. Unsur-unsur tindak pidana tertentu sangat penting untuk diperhatikan, karena apabila salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka tindak pidana pencurian itu tidak dianggap sebagai tindak pidana yang sempurna, sehingga untuk pelaksanaan pidananya tidak dapat dijalankan karena tidak sesuai dengan unsur-unsur yang telah diatur. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah sebagai berikut:

⁷⁰ *Ibid.*, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 94.

a. Unsur mengambil

R. Soesilo mengatakan bahwa mengambil itu haruslah dalam arti mengambil untuk dikuasainya.⁷¹ Maksudnya pada saat pencuri mengambil barang dan barang tersebut sudah ada dalam kekuasaannya. Lebih lanjut R. Tresna mengemukakan pendapatnya mengambil artinya membawa barang itu dari tempat asalnya ke tempat lain.⁷² Artinya jika barang itu belum sempat dipindahkan dari tempat asalnya ke tempat lain, maka di situ belum ada unsur mengambil, karena barangnya masih pada posisi semula.

Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat diketahui bahwa, seseorang dapat dianggap “mengambil” jika barang yang diambil tersebut sudah dalam penguasaan si pelaku pencurian. Dalam kekuasaan pelaku pencurian dimaksudkan di sini adalah telah terjadi perpindahan barang yang dicuri dari tempat asalnya sehingga penguasaan terhadap barang tersebut telah berpindah dari pemilik kepada si pencuri dan pengambilan itu telah selesai dilakukan.

b. Unsur milik orang lain

Pada unsur ini suatu barang yang diambil adalah milik orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya. Suatu barang di sini berarti segala barang yang dapat dijadikan hak milik, tidak saja berwujud atau dapat dilihat dan jelas nampak sebagai suatu barang, tetapi termasuk juga yang tidak berwujud seperti gas dan arus listrik. Meskipun barang tersebut tidak bisa dilihat dengan panca indra,

⁷¹ R. Soesilo, *KUHP dan Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, hlm. 250.

⁷² R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Cet. II, (Jakarta: Tiara LTD, 1969), hlm. 227.

namun barang itu dapat dialirkan melalui kawat atau pipa sehingga memungkinkan untuk dicuri.⁷³ Berdasarkan uraian ini KUHP memberi batasan yang jelas terhadap objek pencurian, yang secara umum barang-barang tersebut adalah barang yang memungkinkan untuk dicuri dan dapat menjadi suatu kerugian bagi pemiliknya.

Selanjutnya, barang-barang tersebut haruslah milik orang lain seluruhnya atau sebagiannya. Artinya barang yang menjadi objek pencurian haruslah seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Perkataan seluruhnya memberi pengertian pencuri barang itu tidak mempunyai hak sama sekali atas barang tersebut. Sedangkan perkataan sebagian kepunyaan orang lain dimaksudkan bahwa pencuri mempunyai bagian atau hak terhadap barang yang hendak dicurinya. Misalnya barang dagangan yang mempunyai dua pemilik, sebagian milik pelaku dan sebagian yang lainnya milik orang lain.

c. Unsur bermaksud memiliki

Ketika perbuatan mengambil dilakukan, haruslah telah ada sesuatu maksud tertentu. Jadi, ada kesengajaan di pihak pelaku untuk memiliki barang itu. Maksud inilah yang menentukan perbuatan mengambil itu menjadi pencurian, karena dengan sendirinya si pelaku telah mengetahui bahwa barang yang diambil bukan miliknya dan tidak dibenarkan untuk diambil. Apabila pengambilan karena keliru maka bukanlah termasuk pencurian.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*, R. Soesilo, hlm. 250.

⁷⁴ *Ibid.*,

Sebagai contoh, orang yang menemukan barang di jalanan kemudian mengambilnya dengan maksud untuk memiliki maka perbuatan tersebut dianggap pencurian. Sebaliknya jika pada saat mengambil belum ada maksud memiliki, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372), karena maksud memilikinya timbul setelah barang itu diambil.⁷⁵

d. Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum merupakan kesinambungan dari unsur sebelumnya, yakni setelah diambil barang dengan maksud untuk dimiliki dan perbuatan mengambil itu dilakukan dengan cara melawan hukum, melawan hukum berarti mengambil hak orang lain. Jadi, memiliki suatu barang dengan melawan hak adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hak orang lain yang dianggap tidak patut dalam pergaulan hidup masyarakat.

Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencurian haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu sendiri. Ini berarti, jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi maka sangat berpengaruh terhadap sanksi pidana yang akan dikenakan. Ketentuannya adalah sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP dapat diterapkan apabila suatu tindak pidana telah memenuhi kriteria sebagai suatu tindak pidana pencurian.

⁷⁵ *Ibid.*,

BAB TIGA

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI POLSEK KECAMATAN KUALA DAN POLSEK KECAMATAN DARUL MAKMUR

3.1. Profil Polsek Kecamatan Kuala dan Profil Polsek Kecamatan Darul Makmur

a. Polsek Kuala

Lokasi Polsek Kuala berada di Jalan Nasional Meulaboh-Tapak Tuan dengan Kode Pos 23661, yang posisinya terletak persis di sebelah kantor camat kuala, di belakang Polsek Kuala juga terdapat asrama Polsek Kuala sekitar 30 asrama, luas lokasi tanah di Polsek Kuala sekitaran kurang lebih satu hektar. Di bawah Polsek Kuala ada 2 Subsektor yaitu Kuala Pesisir dan Tadu Raya yang diberi tanggung jawab oleh Polsek Kuala. Wilayah hukum Polsek Kuala meliputi 17 Gampong salah satunya Gampong Ujong Fatimah dan Gampong Ujong Padang, Polsek Kuala ini tempatnya di Gampong Ujong Fatimah bersebelahan dengan Gampong Blang Bintang.

b. Polsek Darul Makmur

Lokasi Polsek Darul Makmur berada di Jalan Dr. Erwin Ibrahim dengan Kode Pos 23662, posisinya bersebelahan dengan puskesmas Alue Bilie, di belakang Polsek Darul Makmur juga terdapat asrama Polsek Darul Makmur kurang lebih sekitaran 25 asrama, luas lokasi tanah di Polsek Darul Makmur kurang lebih satu hektar. Di bawah Polsek Darul Makmur ada 1 Subsektor yaitu

Tripa Makmur yang diberi tanggung jawab oleh Polsek Darul Makmur. Dan wilayah hukum Polsek Darul Makmur meliputi 40 Gampong salah satunya Gampong Blang Baro, Polsek Darul Makmur ini tempatnya di Gampong Alue Bilie bersebelahan dengan Gampong Simpang Dua.⁷⁶

3.2. Penggunaan Hak Diskresi Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Polsek Kecamatan Kuala dan di Polsek Kecamatan Darul Makmur.

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP dan aturan hukum acara pidana yang bersifat khusus, merupakan sistem pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas prinsip diferensiasi fungsional yakni membedakan fungsi dan wewenang setiap komponen penegak hukum berdasarkan instansinya. Sistem peradilan pidana terpadu tersebut, menempatkan segenap aparat penegak hukum pada posisi yang sejajar berdasarkan fungsi dan kewenangannya.⁷⁷

Peran Polisi secara umum dikenal sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4

⁷⁶ Data ini saya dapat dari Bapak Rasyidi selaku polisi di Polsek Kuala.

⁷⁷ *Ibid.*, Ruslan Renggong, hlm. 164.

UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan bahwa Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saiful Bahri S.H pihak kepolisian di Polsek Kuala menggunakan hak diskresinya dengan cara peringatan dan bimbingan kepada pelaku, di Polsek ini sering menangani kasus pencurian kelapa sawit seperti ibu-ibu janda, dan ibu-ibu miskin. Alasan mereka mencuri brondolan (buah yang sudah jatuh dari buah awalnya) itu untuk masak pengganti kayu bakar, disitu lah pihak kepolisian mengambil diskresi dengan cara memberi peringatan dan bimbingan kepada pelaku supaya pelaku tidak lagi mengambil brondolan milik Perusahaan PT. Sofindo. Pihak kepolisian lebih sering menerapkan diskresinya dengan pembinaan kepada pelaku, Ketika kerugian yang dilaporkan oleh korban melebihi 2,5 juta maka pelaku pencurian kelapa sawit ini langsung diproses hukum, tetapi apabila pelaku pencurian ini mencuri di bawah atau kurang dari 2,5 juta maka pihak kepolisian hanya melakukan pembinaan terhadap pelaku.⁷⁸

Sedangkan hasil wawancara dengan Zuhatta Mahadi I.T.K. Kepala Polsek Darul Makmur beliau menegaskan bahwa pihak kepolisian di Polsek Darul

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Bahri S.H selaku Kepala Polsek Kuala, Sabtu, 07 Juli 2018, Pukul 14:32 WIB.

Makmur juga menggunakan hak diskresinya dengan cara musyawarah antara pelaku dan korban dan di mediasi oleh Aparat Desa. Tetapi ketika pihak kepolisian menggunakan hak diskresinya ada juga pihak yang tidak terima seperti korban dan keluarga korban, karena korban dan keluarga korban merasa sangat dirugikan dan pastinya tidak ada efek jera bagi pelaku jika pihak kepolisian hanya menggunakan hak diskresinya dengan cara musyawarah, keinginan korban pelaku langsung diproses hukum.⁷⁹

3.3. Penerapan Diskresi Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Polsek Kecamatan Kuala dan di Polsek Kecamatan Darul Makmur.

Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan. Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut nampak bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum. Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penerapan diskresi kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit. Hasil dari wawancara penulis dengan Saiful Bahri S.H di Polsek kuala, beliau menegaskan bahwa di Polsek kuala sudah sejak lama diterapkannya hak diskresi kepolisian, semenjak diterapkan diskresi, angka pencurian kelapa sawit ini sudah semakin

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Zuhatta Mahadi I.T.K. selaku Kepala Polsek Darul Makmur, Kamis, 05 Juli 2018, Pukul 11:45 WIB.

menurun dari pada sebelum diterapkannya diskresi, pelaku merasa jera dengan diterapkannya diskresi tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi.

Penerapan diskresi ini berjalan dengan baik karena ada dorongan dan kerja sama antara pihak P.T Sofindo, masyarakat setempat, Geuchik dan Aparat Desa. Tetapi terkadang masih ada yang melakukan pencurian kelapa sawit hingga berulang kali, tindakan pihak kepolisian di sini melakukan proses tipiring (tindak pidana ringan), dan ketika pelaku masih juga melakukan pencurian kelapa sawit maka pihak kepolisian mengambil tindakan lebih lanjut yaitu diproses ke tindak pidana umum. Penerapan diskresi kepolisian di Polsek Kuala selalu berpegang pada Qanun dan UU dan jika bisa diselesaikan secara Gampong sesuai dengan Qanun maka pihak polisi menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit tersebut. Pihak kepolisian dalam melakukan hak diskresinya tidak pernah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bentuk diskresi yang diterapkan di Polsek Kuala ini, tidak dengan proses hukum tetapi dengan musyawarah, pembinaan kepada pelaku dengan dihadiri keluarga pelaku, pihak P.T Sofindo, Gauchik dan Aparat Gampong.

Faktor yang menyebabkan diskresi dilakukan bagi pelaku pencurian kelapa sawit, pihak polisi lebih melihat kepada kehidupan masyarakatnya, faktor ekonomi dan perbuatan yang dilakukan.⁸⁰

Sedangkan hasil wawancara dengan Zuhatta Mahadi I.T.K. Kepala Polsek Darul Makmur pihak kepolisian di Polsek Darul Makmur juga sudah menerapkan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Bahri S.H selaku Kepala Polsek Kuala, Sabtu, 07 Juli 2018, Pukul 14:32 WIB.

diskresi kepolisian dan sudah di jalani, sistem penerapan diskresi di Polsek Darul Makmur dengan cara disetujui oleh pihak korban dan pelaku, melalui musyawarah antara korban, pelaku, Geuchik dan Aparat Gampong setempat, diskresi yang diberikan tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Tetapi walaupun sudah diterapkannya diskresi bagi pelaku pencurian kelapa sawit, masih ada juga yang mengulanginya lagi, bahkan sampai beberapa kali. Jika ada kasus pencurian kelapa sawit yang berulang kali di lakukan maka pihak kepolisian tidak lagi memberikan hak diskresinya, tetapi pihak kepolisian langsung menyerahkan ke pengadilan.

Bentuk diskresi yang dilakukan di Polsek Darul Makmur berupa denda, berapa jumlah kerugian yang di alami P.T Sofindo tersebut pihak pelaku wajib mengganti kerugiannya, dan membuat surat perjanjian bahwa tidak akan mengulanginya lagi.

Faktor yang menyebabkan diterapkannya diskresi bagi pelaku pencurian kelapa sawit karna faktor : pertimbangan dari segi ekonomi, polisi juga melihat dari segi kemanusiaan, faktor terdesak demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kerugian yang sedikit.⁸¹

3.4. Kendala Kepolisian Dalam Memberikan Diskresi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Polsek Kuala Saiful Bahri S.H di Polsek Kuala tidak ada kendala dalam bentuk apapun yang dialami pihak

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Zuhatta Mahadi I.T.K. selaku Kepala Polsek Darul Makmur, Kamis, 05 Juli 2018, Pukul 11:45 WIB.

kepolisian dalam memberikan diskresi, kecuali ada benturan dari masyarakat yang menentang. Dan pihak korban ketika polisi memberikan pengertian tentang diterapkannya diskresi terhadap pelaku pihak korban bisa mengerti dan mereka juga tidak keberatan. Yang terpenting bagi korban ada efek jera buat si pelaku pencurian kelapa sawit.⁸²

Sedangkan di Polsek Darul Makmur banyak kendala yang di hadapi polisi dalam memberikan diskresi terhadap pelaku pencurian kelapa sawit, berbeda dengan Polsek Kuala, berdasarkan wawancara dengan Zuhatta Mahadi I.T.K. ada beberapa hal pokok yang menjadi kendala dalam penerapan diskresi oleh satuan kepolisian, di antaranya :

- a. Kendala di bidang penanganan, ketika seorang polisi sedang patroli mengelilingi perkebunan sawit, polisi melihat ada seorang yang sedang mencuri kelapa sawit milik P.T Sofindo. Lalu tindakan polisi langsung menangkap pelaku tersebut, ketika polisi menangkap pelaku secara langsung di sini lah terjadinya kendala dalam penanganan pelaku. Pelaku melawan dan tidak mau diamankan oleh pihak kepolisian, alasan pelaku bahwa kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohonnya tidak lagi digunakan oleh perusahaan karena itu pelaku mengutip kelapa sawit yang sudah jatuh itu. Padahal pihak P.T Sofindo sendiri masih menggunakan kelapa sawit tersebut walaupun sudah jatuh.

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Bahri S.H selaku Kepala Polsek Kuala, Sabtu, 07 Juli 2018, Pukul 14:32 WIB.

- b. Kendala di bidang P.T Sofindo, pihak P.T tidak setuju dengan diterapkannya diskresi bagi pelaku pencurian kelapa sawit dengan alasan pihak P.T merasa sangat dirugikan sekali, dan pihak P.T berfikir dengan diberikannya diskresi terhadap pelaku pencurian kelapa sawit, pelaku tidak akan merasa jera dan tidak ada efek jeranya bagi pelaku. Keinginan P.T Sofindo, pelaku pencurian kelapa sawit langsung diproses hukum di pengadilan.
- c. Kendala di masyarakat dan Geuchik, pihak Geuchik dan Aparat Gampong menerima dengan diterapkannya diskresi terhadap pelaku pencurian kelapa sawit, setidaknya bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit walaupun masih banyak juga ditemukan pelaku pencurian di dalam masyarakat. Tetapi di pihak pelaku sendiri tidak menerima adanya diskresi, karena pemberlakuan diskresi akan merugikan si pelaku.⁸³

3.5. Analisis Penulis

Memaknai arti Diskresi Kepolisian

Tugas pokok kepolisian yang diatur dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 yang antara lain tugas pokoknya dirumuskan sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁸³ Hasil *wawancara* dengan Bapak Zuhatta Mahadi I.T.K. selaku Kepala Polsek Darul Makmur, Kamis, 05 Juli 2018, Pukul 11:45 WIB.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut tidak terlepas dari istilah diskresi, dimana tidak dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan atau wewenang yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangan sendiri dan tanggung jawab atas tindakan tersebut. Istilah diskresi dikenal dalam lingkungan pejabat public yang berasal dari bahasa Inggris "*Discretion*" atau "*discrecionary power*" dan dalam lingkungan hukum administrasi dikenal "*fries ermersen*" asal kata bahasa Jerman, yang berarti "kebebasan".

Menurut Thomas J.Aaron dalam bukunya *The Control of police* sebagaimana dikutip oleh M.Faal, "Discretion" diartikan "sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum."

Pengertian yang dikemukakan oleh Thomas J.Aaron tersebut mensyaratkan tindakan yang dilakukan atas dasar hukum, walaupun pertimbangan hukum dikesampingkan dan lebih bersifat pada pertimbangan moral. Dengan demikian moral mendasari pertimbangan atas tindakan tersebut dilakukan, sehingga moral pejabat public menjadi sangat menentukan tepat dan tidaknya tindakan yang dilakukan. Pengertian lain seperti dikemukakan oleh Prajudi Admosudirdjo, diskresi adalah suatu kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. Diskresi polisi merupakan kewenangan anggota kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.

Istilah diskresi dikaitkan dengan kepolisian dikenal dengan istilah “diskresi kepolisian”, mengandung makna suatu wewenang yang melekat pada kepolisian untuk bertindak atas dasar kebijaksanaan dan penilaian sendiri dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian. Wewenang dimaksud adalah wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang sehingga diskresi kepolisian dilaksanakan tetap berdasarkan atas pertimbangan hukum dan moral serta tujuan diberikannya wewenang bagi setiap anggota kepolisian selaku pengambil keputusan untuk bertindak.

Diskresi kepolisian dikaitkan dengan kasus yang penulis teliti mengenai Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit, polisi di daerah Kecamatan Kuala dan Kecamatan Darul Makmur menerapkan diskresi dengan cara peringatan, bimbingan, musyawarah antara pelaku dan korban dan dimediasi oleh Aparat Desa setempat, dan didalam penyelesaian kasus ini terkadang ada polisi yang meminta uang kepada si pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. Tindakan yang diambil polisi untuk melaksanakan kewenangan diskresi memang mengandung sejumlah pertanyaan mengenai nilai-nilai dan prinsip yang harus senantiasa diperhatikan dan dipertimbangkan oleh polisi pada saat kewenangan tersebut dijalankan, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap profesionalisme polri dalam menjalankan tugasnya. Nilai dan prinsip yang harus diingat adalah apakah perlakuan yang sama telah diterapkan (non diskriminasi dan equality), apakah telah memenuhi kepentingan korban kejahatan, dan disisi lain apakah juga telah memenuhi hak dari pelaku kejahatan.

Timbulnya penilaian yang diyakini untuk bertindak bagi setiap anggota kepolisian sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang kongkrit yang mengharuskan untuk bertindak. Namun demikian penilaian yang diyakini setiap individu anggota kepolisian sangatlah berbeda-beda tergantung dari pengalaman, pengetahuan, kecerdasan dan moralitas masing-masing. Karena itu setiap anggota kepolisian dalam menggunakan wewenang diskresi tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis. Dalam UU No.2 Tahun 2002, tidak ada rumusan yang jelas dan tegas mengenai diskresi, namun penggunaan tindakan penyalagunaan wewenang dan kesewenang-wenangan dalam penggunaan diskresi kepolisian dapat dikontrol melalui syarat yang dirumuskan dalam pasal 16 ayat (2) UU No.2 tahun 2002, dimana tindakan dilakukan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Adapun fungsi diskresi dalam sistem peradilan pidana ada dua, Pertama; fungsi preventif yaitu upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan, fungsi ini diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan. Kedua; fungsi refresif yaitu sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan yang dilakukan melalui

penyelenggaraan suatu peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan secara hukum pidana.

Hasil wawancara yang penulis peroleh dari kedua polsek tersebut bahwa kedua polsek ini telah menjalankan diskresinya sesuai aturan perundang-undang, tetapi ketika penulis melakukan observasi awal melihat langsung kejadian yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan. Pada kenyataannya polisi di Polsek Kuala dan Polsek Darul Makmur tidak menjalankan diskresinya sesuai aturan Undang-Undang dan sistem peradilan pidana yang berlaku. Ketika penulis melakukan observasi langsung ke lapangan, penulis melihat sendiri kejadian di lapangan ada seorang yang mencuri kelapa sawit dan di lapangan juga ada polisi, lalu tindakan polisi hanya menasehati pelaku. Ketika tindakan yang dilakukan polisi hanya menasihati pelaku di saat pelaku itu sudah tertangkap tangan, bisa saja keesokan harinya pelaku mengulangi kejahatannya kembali dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh polisi.

Secara yuridis pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tetapi seorang polisi yang mengetahui tindak pidana ia tidak akan bertindak untuk memprosesnya, tetapi hanya menakuti, menasehati dan memanggil orang tuanya agar tidak diulangi lagi perbuatan yang tercela tersebut. Polisi telah mengenyampingkan tindak pidana itu untuk diproses, dan tindakan polisi itu seolah-olah justru tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, apabila ia tahu kedudukannya adalah sebagai penegak hukum.

Apabila di lihat bagaimana hukum Islam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan pencurian boleh jadi pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Karena hukum Islam memberikan hukuman kepada pelaku pencurian sangat berat dan efek jera yang diberikan meluas bahkan tidak kepada pelaku saja, tetapi juga kepada yang menyaksikan karena hukum yang berat sangat efektif. Dengan begitu pelaku tindak pidana pencurian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit akan berkurang.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran terkait dengan pembahasan ini sebagai berikut :

4.1. Kesimpulan

1. Diskresi polisi merupakan kewenangan anggota kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi kepolisian mengandung makna suatu wewenang yang melekat pada kepolisian untuk bertindak atas dasar kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian. Hasil dari penelitian penulis di Polsek Kuala dan Polsek Darul Makmur, kedua Polsek tersebut menggunakan hak diskresinya dalam menangani tindak pidana pencurian kelapa sawit.
2. Dilihat dari kasus yang terjadi di Polsek Kuala dan Polsek Darul Makmur pihak kepolisian tidak menerapkan diskresinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jelas bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sudah di jelaskan di dalam Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

“Yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Tetapi yang terjadi di lapangan bentuk diskresi yang digunakan di Polsek Kuala dan Polsek Darul Makmur dengan cara musyawarah, polisi hanya menasehati pelaku, dan tidak ada sanksi apa-apa yang diberikan kepada pelaku, tetapi terkadang polisi juga meminta ganti rugi berupa sejumlah uang kepada pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. Padahal tindakan polisi yang dilakukan itu bisa saja tidak membuat pelaku jera dan jika ada peluang pelaku bisa saja mengulangnya kembali tindak pidana tersebut.

3. Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan diskresi terhadap pelaku pencurian kelapa sawit di Polsek Kuala dan Polsek Darul Makmur ini jelas berbeda, di Polsek Kuala tidak ada kendala dalam bentuk apapun, sedangkan di Polsek Darul Makmur banyak sekali kendala salah satunya kendala di bidang penanganan, PT. Sofindo tidak ingin polisi melakukan diskresi terhadap pelaku pencurian kelapa sawit, dan kendala dipihak pelaku itu sendiri yang tidak menerima adanya diskresi.

4.2. Saran

1. Penulis mengharapkan kepada polisi yang menangani kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit khususnya di Polsek Kuala dan Polsek Darul

Makmur agar dapat menerapkan diskresi sebagaimana termuat di dalam undang-undang dan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga menjadi pelajaran bagi pelaku dan juga masyarakat sekitarnya.

2. Penulis mengharapkan kepada polisi yang ada di Polsek Kuala dan di Polsek Darul Makmur agar lebih memperketat lagi pengawasannya dan lebih mempererat lagi kerja samanya dengan pihak PT. Sofindo dalam menangani kasus pencurian kelapa sawit ini.
3. Penulis berharap kepada masyarakat saling menjaga, agar tindak pidana pencurian kelapa sawit ini tidak mudah terjadi dan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pencegahan pencurian kelapa sawit ini.
4. Penulis juga mengharapkan kepada pihak PT. Sofindo agar membuka lapangan pekerjaan bagi pelaku pencurian kelapa sawit, agar mereka mendapatkan pekerjaan dan meninggalkan perbuatan tercela itu.
5. Dan penulis juga mengharapkan kepada pihak polisi yang menangani kasus pencurian kelapa sawit ini jangan menerapkan diskresi kepada pelaku dengan cara meminta uang kepada pelaku, karena dengan begitu pihak pelaku tidak akan merasa jera sama sekali dan pelaku juga tidak merasa dirugikan, karena jika ada peluang pelaku itu akan mencuri kelapa sawit lebih banyak lagi untuk menggantikan uang yang sudah diberikan kepada polisi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH 2*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: CV Sapta Artha Jaya,
1998).

Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, (Bandar Lampung: Universitas
Lampung).

Christine Inggried Momongan, *Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Pelaku
Tindak Pidana Pencurian di Kota Yogyakarta*, (Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013).

Elwi Danil, “*Model Penyelenggaraan Peradilan Pidana dan Implementasinya
dalam KUHAP*”, Jurnal Clavia, (Volume 5 Nomor 2, Juli 2004).

H.R. Otje Salaman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung, 2004).

Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*,
(Bandung: Mandar Maju, 2003).

Indra Fauzi, *UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008).

Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 2001).

LILIK MULYADI, S.H., M.H., *HUKUM ACARA PIDANA (Suatu tinjauan khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013).

M. KARJADI, R. SUESILO, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (dengan penjelasan resmi dan komentar)*, (Bogor, Politeia, 2014).

M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1991).

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013).

Muhammad Ibn Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr).

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, (Jakarta, Kencana, 2014).

R. Soesilo, *KUHP dan Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*.

R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Cet. II, (Jakarta: Tiara LTD, 1969).

Satria Effendi M. Zein, *USHUL FIQH*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).

- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983).
- Soedjono Dirdjosisworo, *SISTEM PERADILAN PIDANA (Dalam Perspektif Perbandingan Hukum)*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984).
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan di Beberapa Negara*, (Yogyakarta, 2013).
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005).
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
- Widyopramono, *HIMPUNAN UNDANG-UNDANG PENTING UNTUK APARAT PENEGAK HUKUM (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Mahkamah Agung, Advokad)*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2005).
- Wistya Tri Vani, *Penerapan Diskresi oleh Satuan Polisi Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh*, (JOM Fakultas Hukum, Volume III No. 1 Febuari 2016).
- Yogie Rahardjo, *Penerapan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Pasal 291 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Internet :

<https://krisnaptik.com>, diakses pada 8 Juni 2018 pukul 06:37 WIB.

m.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b53, diakses pada 8 Juni 2018 pukul 06:47
WIB.

NAMA : NURI ANDINI

NIM : 140104117

PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM/HPI

**FAKULTAS : SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

PERTANYAAN BUAT WAWANCARA PENELITIAN

1. Apakah polisi menggunakan hak diskresinya dalam memberikan hukuman terhadap pelaku pencurian kelapa sawit ?
 - a. Bagaimana cara bapak menggunakan hak diskresi dalam penanganan kasus pencurian kelapa sawit di polsek kecamatan kuala dan di polsek kecamatan darul makmur ?
 - b. Ketika pihak kepolisian menggunakan hak diskresinya, apakah ada pihak yang tidak terima akan tindakan yang pihak kepolisian lakukan ?
 - c. Apa saja bentuk diskresi yang diterapkan di dalam penindakan pencurian kelapa sawit di polsek kecamatan kuala dan di polsek kecamatan darul makmur ?
 - d. Ketika pihak kepolisian menggunakan hak diskresinya dalam menangani kasus pencurian kelapa sawit, apakah ada pelaku yang tidak mau menjalani hukuman yang telah diberikan, lalu ketika pelaku tersebut tidak mau melakukannya apa tindakan pihak kepolisian ?

2. Bagaimana penerapan diskresi kepolisian terhadap pelaku pencurian kelapa sawit di polsek nagan raya ?
 - a. Bagaimana cara pihak kepolisian menerapkan hak diskresinya terhadap pelaku pencurian kelapa sawit ?
 - b. Apakah sudah diterapkan hak diskresi kepolisian di polsek ini ?
 - c. Jika ada kasus yang berulang kali melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit, apa tindakan pihak kepolisian dalam menangani kasus ini, apakah masih diterapkan hak diskresi kepolisian terhadap pelaku, atau membawanya ke pengadilan ?
 - d. Apakah ada pelaku pencurian yang tidak terima akan penerapan diskresi yang dilakukan oleh polisi ?
 - e. Ketika pihak kepolisian sudah menerapkan diskresi bagi pelaku pencurian kelapa sawit, apakah masih ada yang mencuri kelapa sawit lagi ?
 - f. Bagaimana system penerapan diskresi di polsek kecamatan kuala dan di polsek kecamatan darul makmur ?

3. Apa kendala kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap pelaku pencurian kelapa sawit ?
 - a. Kendala apa yang pihak polisi alami saat diterapkan diskresi terhadap pelaku pencurian ?
 - b. Apakah ada kendala ketika pelaku pencurian tertangkap di lapangan ?

- c. Kendala-kendala apa saja yang dialami pihak kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap pelaku pencurian ?
- d. Kendala tersebut dalam bentuk apa ?
- e. Ketika pihak kepolisian memberikan diskresi terhadap pelaku pencurian kelapa sawit, kendala tersebut dialami pihak kepolisian atau pihak pelaku pencurian ?
- f. Hal apakah yang menjadi kendala ?
- Kendala di bidang penanganan !
 - Kendala di bidang masyarakat/geuchik (setujuh atau tidak diterapkannya diskresi) !
 - Kendala di bidang PT. (pihak PT. merasa dirugikan atau tidak) dan (apakah pihak PT setujuh atau tidak akan diterapkannya diskresi terhadap pelaku pencurian kelapa sawit) !

STRUKTUR ORGANISASI DI POLSEK KECAMATAN KUALA.



LOKASI PT. SOCFINDO PABRIK SAWIT SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA.





FOTO SIDANG MUNAQASYAH DENGAN PEMBIMBING DAN PENGUJI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2479/Un.08/FSH.I/07/2018

02 Juli 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Polsek, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya
2. Polsek, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya
3. Geuchik Gampong Padang Panyang
4. Direktur PT. Sepindo Seunagan, Kab. Nagan Raya
5. Tokoh Masyarakat Nagan Raya


Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nuri Andini
NIM : 140104117
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VIII (Delapan)
Alamat : Blang Kreung

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Plaksanaan Diskresi dalam Menelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kec. Kuala dan di Kec. Darul Makmur)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BIODATA

1. Nama Lengkap : Nuri Andini
2. Tempat, tanggal lahir : Padang Panyang, 22 april 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Agama : Islam
7. Alamat : Desa Blang Krueng Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar
8. No. handphone : 0813-3224-0838(wa)
9. Email : nuriandini116@gmail.com
10. Pekerjaan : Mahasiswi
11. Nama Orang Tua,
 - a. Ayah : Sukadi
Pekerjaan : Karyawan di PT. Sofindo Seunagan
(perkebunan sawit)
 - b. Ibu : Lamini
Pekerjaan : ITR (ibu rumah tangga)
12. Alamat Orang Tua : Desa Padang Panyang Kecamatan
Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya
13. Riwayat pendidikan,
 - a. 2002 – 2008 : SD Padang Panyang
 - b. 2008 – 2011 : SMP N 1 Kuala Padang Panyang
 - c. 2011 – 2014 : SMA N 3 Kuala Padang Panyang
 - d. 2014 – 2018 : SI Hukum Pidana Islam, Univesitas
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh